

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri adaun permasalahan yang diteliti adalah pendistribusian zakat padi ditinjau dari Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan juga menurut hukum Islam. oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat mengenai latar objek penelitian yaitu Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang didalamnya meliputi gambaran umum Desa, letak geografis dan kependudukan serta ekonomi masyarakat Desa Ploso.

a. Sejarah Singkat Desa Ploso

Desa Ploso adalah salah satu desa yang terletak di pinggir aliran sungai brantas 15 km ke arah selatan Kota Kediri, tepatnya terdapat di Kecamatan Mojo. Pada abad ke-19 Desa Ploso masih sangat sepi, pada masa penjajahan Belanda banyak penduduk dari wilayah lain yang hijrah ke daerah di Jawa Timur, termasuk pula mereka hijrah ke Desa Ploso dikarenakan Desa Ploso memiliki tanah yang subur dan damai. Sejak itulah Desa Ploso semakin

ramai, dan dahulu di Desa Ploso ada tingkah yang menarik sekali dari para penduduk baru ini, secara adat mereka harus menanam pohon sawo di depan rumahnya paling tidak sebatang akan lebih baik menanam dua batang, tiga batang atau lebih banyak lebih baik. Selain pohon sawo di Desa Ploso juga banyak dijumpai pohon plosos. Menurut sesepuh desa dikarenakan banyak dijumpai pohon plosos tersebut, sehingga pada akhirnya disebut sebagai Desa Ploso.¹⁰³

Desa Ploso semakin lama mulai menjadi desa yang ramai penduduk, meningkat pula perekonomian, maka terbentuklah Pasar Pahing sebagai tempat jual beli barang-barang keperluan sehari-hari, dari mulai bahan makanan pokok samapai dengan hewan ternak. Pasar Pahing cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar, karena merupakan pasar satu-satunya yang terletak disana. Peluang bisnis di Ploso ini tidak luput dari intaian orang-orang Cina. Banyak orang-orang Cina yang hijrah ke Ploso melalui jalur perdagangan. Semenjak itu Desa Ploso yang awalnya desa terpencil telah berubah menjadi lebih maju.¹⁰⁴

¹⁰³<https://wafaploso.wordpress.com/2015/05/15/asal-usul-desa-ploso-mojo-kediri/> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 11.17

¹⁰⁴ *Ibid.*

b. Keadaan Geografis dan Pembagian Wilayah Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

Desa Ploso merupakan salah satu desa di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Desa Ploso mempunyai luas wilayah 252,151 Ha, yang terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Ploso, Dusun Kebanan, Dusun Ngasem, Dusun Cangkring, dan Dusun Tanjung, yang terbagi atas 3 RW dan 15 RT, dengan jumlah kepadatan penduduk sampai bulan April 2021 sebanyak 3247 jiwa, yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 1683 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.564 jiwa. Kemudian dengan luas lahan pertanian sebesar 132 Ha.¹⁰⁵

Keadaan tipografi Desa Ploso dilihat secara umum keadaanya merupakan daerah dataran rendah dengan memiliki daerah persawahan dengan iklim tropishal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.

c. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Ploso

Dalam kesehariannya sebagian besar masyarakat di Desa Ploso Kec. Mojo Kabupaten Kediri, memiliki mata pencaharian sebagai petani, hampir 70% dari total penduduknya berprofesi sebagai petani. karena keadaan tipografi di Desa Ploso tersebut yang merupakan dataran rendah dan memiliki daerah persawahan

¹⁰⁵ *Ibid.*

yang luas, tak heran jika kondisi perekonomian pada Desa Ploso tersebut di dominasi oleh sektor pertanian.

Hal ini lah yang kemudian menjadi perhatian peneliti, dengan banyaknya profesi tersebut, masyarakat yang berprofesi sebagai petani pun harus mengeluarkan sebagian hasil taninya tiap kali mereka panen, yang mana dalam proses penyalurannya masih banyak kekurangan terutama dalam hal pembagian kadar dan jumlah zakat. Serta pihak penerima yang masih belum sesuai dengan syari'at Islam. Selain dari sektor pertanian, penduduk Desa Ploso juga berprofesi sebagai wirausahawan, ASN, dll.

2. Praktik Pendistribusian Zakat Padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

Disetiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu digunakan oleh seluruh umat manusia maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infak, dan sedekah. Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, maka peneliti melakukan penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Ploso terhadap praktik pendistribusian zakat padi.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di Desa Ploso, para petani dalam prakteknya ada sebagian orang yang sudah mengerti

dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya dan banyak juga yang belum paham. Dan untuk pembayaran zakat dilakukan para petani dengan cara diberikan langsung kepada buruh panen karena belum ada BAZIS disana. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa petani (Rofi'atus Sholikhah, Tohirin, Putiah, Yatiran, Maryam, Supriyadi), buruh panen (Tarmuji, Jumaroh, Suyanto, Saefudin, Sumadi dan Kepala Desa) yang ada di Desa Ploso.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rofi'atus Sholikhah, beliau merupakan petani yang ada di Desa Ploso yang mengatakan bahwa: *“Yang saya ketahui nggih mbak, zakat hasil pertanian niku merupakan salah satu zakat mal terhadap harta yang dimiliki, ngoten”*.¹⁰⁶ (Yang saya ketahui ya mbak, zakat hasil pertanian itu merupakan salah satu zakat mal terhadap harta yang dimiliki, begitu).

Selain Ibu Rofi'atus Sholikhah, dari pihak petani lainnya juga ada yang menyampaikan hal yang serupa mengenai zakat hasil pertanian yaitu Bapak Tohirin, beliau mengatakan: *“Zakat hasil pertanian niku ya zakat sing dikeluarkan teko harta sing diduweni mbak, sak ngertine kulo nggih ngoten mbak”*.¹⁰⁷ (Zakat hasil pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki, itu yang saya ketahui).

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rofi'atus Shilokah selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tohirin selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada Ibu Putih selaku petani di Desa Ploso juga, beliau mengatakan:

*Yang kulo ketahui nggih mbak, zakat hasil panen niku merupakan zakat ingkang dikeluarkan/dibayarkan setiap kali panen mbak. Nggih semisale dalam setahun wonten 2 kali panen padi, ya bayar zakat hasil panene niku nggih 2 kali setiap kali panen mbak.*¹⁰⁸

(Yang saya ketahui mbak, zakat hasil panen itu merupakan zakat yang dikeluarkan atau dibayarkan setiap kali panen mbak. Misalnya dalam satu tahun ada 2 kali panen padi, kemudian kita membayar zakat hasil padi tersebut juga 2 kali setiap panen mbak).

Selanjutnya ada juga pernyataan dari petani lain yang ada di Desa Ploso yaitu Bapak Yatiran, Ibu Maryam, dan Bapak Supriyadi, mengatakan hal yang sama, yaitu: *“Zakat hasil pertanian kui zakat sing tak keluarne wayah panen, tapi aku gak ngerti jenis zakat opo mbak, aku cuma melu-melu petani liyane sing bayar zakat ndek buruh e”*.¹⁰⁹ (Zakat hasil pertanian adalah zakat yang saya keluarkan ketika panen, tapi saya tidak tau zakat yang saya keluarkan ketika panen, tapi saya tidak tau jenis zakat apa mbak, saya hanya ikut-ikutan petani yang lain yang membayarkan zakat ke buruhnya).

Sesuai pengamatan yang peneliti ketahui dari wawancara dengan para petani yang ada di Desa Ploso, sebagian besar para petani ada yang sudah paham mengenai zakat hasil pertanian yaitu merupakan salah satu jenis zakat mal, yang dikeluarkan setiap kali para petani

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Putih selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Yatiran, Ibu Maryam, Bapak Supriyadi selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

panen padi. Tetapi, juga ada beberapa yang masih kurang mengerti mengenai zakat hasil pertanian tersebut. Beberapa petani yang bernama Bapak Yatiran, Ibu Maryam, Bapak Supriyadi yang melakukan pembayaran zakat hasil panen itu hanya berdasarkan ikut-ikutan/tradisi yang dilaksanakan oleh para petani yang lain.

Peneliti juga memberikan pertanyaan kepada para petani di Desa Ploso mengenai lahan sawah yang dikelola milik sendiri/milik orang lain. Peneliti langsung menanyakan kepada Ibu Rofi'atus Sholikhah selaku petani yang ada di Desa Ploso mengatakan: “Ya lahan sawah yang saya kelola milik sendiri mbak.”¹¹⁰

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Tohirin selaku petani di Desa Ploso, beliau mengatakan: “Semua lahan yang saya kelola punya saya sendiri mbak, dulu saya pernah nyewa lahan sawah milik orang lain. Tapi sekarang sudah tidak lagi.”¹¹¹

Apa yang disampaikan oleh Bapak Tohirin juga tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Puti'ah, beliau mengatakan: “*Nggih sedanten sawah milik kulo piyambak mbak, mboten wonten sawah milik orang lain mbak*”.¹¹² (Iya semua lahan sawah milik saya sendiri mbak, tidak ada lahan sawah milik orang lain mbak).

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rofi'atus Sholikhah selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tohirin selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹¹² Hasil wawancara dengan Ibu Putiah selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

Hal berbeda dikatakan oleh Bapak Yatiran selaku petani juga, beliau mengatakan: “*Sebagian lahan sawah yang kulo garap milik sendiri, sebagian nggih nyewa sawah milik orang lain mbak*”.¹¹³ (Sebagian lahan sawah yang saya tanami milik sendiri, sebagian lagi saya menyewa sawah milik orang lain mbak).

Tidak berbeda dengan Bapak Yatiran, Ibu Maryam dan Bapak Supriyadi mengungkapkan hal yang serupa, beliau mengatakan: “Untuk lahan sawah yang saya kelola itu merupakan lahan sewaan semua mbak. Jadi setiap tahun saya ya membayar sewa kepada pemilik lahan sawah/penyewa.”¹¹⁴

Sesuai dari peneliti yang ketahui dari wawancara dengan para petani yang ada di Desa Ploso, sebagian besar lahan yang dikelola itu adalah milik para petani sendiri.

Selain itu, peneliti menanyakan mengenai luas lahan pertanian yang dimiliki oleh para petani. Yaitu kepada Ibu Rofi’atus Sholikhah selaku petani di Desa Ploso, beliau mengatakan:

*Kulo gadah 2 lahan sawah mbak, lahan sawah sing pertama nek mboten salah iku nggih luase kiro-kiro 629 m² mbak, kemudian lahan sawah kedua ingkang kulo miliki niku luase nggih kurang lebih 1.289 m² mbak.*¹¹⁵

(Saya mempunyai 2 lahan sawah mbak, lahan sawah yang pertama kalau tidak salah itu luasnya 629 m² mbak, kemudian

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Yatiran selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Maryam, Bapak Supriyadi selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Rofi’atus Shilokah selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

lahan sawah kedua yang saya miliki itu luasnya kurang lebih 1.289 m² mbak).

Disini peneliti juga menanyakan mengenai luas lahan pertanian yang para petani miliki. Bapak Tohirin selaku petani di Desa Ploso mengatakan:

*Lahan sawah kulo enten 3 panggon mbak, nek ukuran pirang meter perseGINE kulo mboten paham yo mbak, soale biasane wong-wong kene ngomonge ru mbak, lahan sawah pertama kulo kui luase sekitar 90 ru mbak, terus lahan sawah sing kedua luase yo sekitar 50 ru, nek lahan sawah sing ke telu kui kiro-kiro yo 116 ru mbak.*¹¹⁶

(Lahan sawah saya ada 3 tempat mbak, kalau luas dalam satuan m² saya tidak faham ya mbak, karena biasanya orang-orang sini menyebut luas lahan tanah dengan sebutan ru mbak, lahan sawah pertama saya itu luasnya kurang lebih sekitar 90 ru mbak, kemudian lahan sawah yang kedua luasnya itu sekitar 50 ru, kalau lahan sawah yang ketiga itu kira-kira ya 116 ru mbak).

Senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Tohirin, Ibu Putiah mengatakan: “*Kulo namung gadah 1 lahan sawah tok mbak, luase ya gak ombo mbak, yo sekitar 160 ru mbak*”.¹¹⁷ (Saya hanya mempunyai 1 lahan sawah saja mbak, luasnya itu tidak luas mbak. kira-kira sekitar 160 ru mbak).

Hal yang serupa pula juga disampaikan oleh Bapak Yatiran, beliau mengatakan:

Kulo niku garap 3 nggon lahan sawah mbak, lahan sawah sing siji kui luase 150 ru mbak, bar kui luase lahan sawah sing

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Tohirin selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Putiah selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

*keloro yo kiro-kiro sekitar 100 ru mbak, nah sawah ketelu sing paling ombo mbak iki sing sawah sewaanku kui luase enek 250 ru mbak.*¹¹⁸

(Saya itu merawat 3 tempat lahan sawah mbak, lahan sawah yang pertama itu luasnya 150 ru mbak, setelah itu luas lahan sawah kedua itu luasnya sekitar 100 ru mbak, kemudian sawah ketiga yang paling luas mbak ini sawah sewaan saya itu luasnya ada 250 ru mbak).

Hal yang serupa juga dikatakan oleh petani yang bernama Ibu

Maryam mengatakan:

*Sawahku enek 4 panggo mbak, luase sing sawah pertama sekitar 150 ru mbak, nek sing lahan sawah kedua kui yo kiro-kiro 190 ru mbak, terus lahan sawah sing ketelu kui nek gak salah 240 ru mbak, terus lahan sawah sing kepatat kui kiro-kiro yo sekitar 155 ru mbak.*¹¹⁹

(Sawah saya ada 4 tempat mbak, luas sawah yang pertama sekitar 150 ru mbak, kalau lahan sawah yang kedua itu kira-kira luasnya 190 ru mbak, kemudian lahan sawah yang ketiga itu kalau tidak salah luasnya 240 ru mbak, kemudian lahan sawah yang keempat itu kira-kira sekitar 155 ru mbak).

Apa yang disampaikan oleh Ibu Maryam juga tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Bapak Supriyadi, beliau mengatakan: “*Aku duwe sawah 2 panggon mbak, sawah sing pertama kui luase 70 ru mbak, trus nek sawah sing keloro kui luase 145 eru mbak*”.¹²⁰ (Saya mempunyai sawah 2 tempat mbak, yang pertama itu

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yatiran selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Maryam selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

luasnya 70 ru mbak, kemudian kalau luas sawah yang kedua itu luasnya 145 ru mbak).

Adapula pertanyaan lain yang ditanyakan yaitu mengenai sistem pengairan yang digunakan untuk mengelola lahan pertanian yang petani miliki. Dalam wawancara dengan Ibu Rofi'atus Sholikhah dan Bapak Tohirin selaku petani di Desa Ploso yang mempunyai persamaan pernyataan, beliau mengatakan:

Ya untuk sistem pengairan yang saya gunakan ya mbak, itu tergantung pada musim/cuaca mbak. Jadi ya kalau musim penghujan itu sistem pengairannya menggunakan air hujan yang airnya itu mengalir melalui parit irigasi sawah mbak. Tetapi ketika musim kemarau, untuk irigasi sawah itu kita mengandalkan air dari mesin diesel mbak. Karena pada musim kemarau sulit untuk mendapatkan air, dan parit irigasi sawah ketika musim kemarau itu airnya tidak mengalir.¹²¹

Selain pernyataan yang disampaikan Bapak Tohirin dan Ibu Rofi'atus Sholikhah, hal yang serupa disampaikan pula oleh Ibu Putiah, Bapak Yatiran, Ibu Maryam, dan Bapak Supriyadi, mereka mengatakan:

Ya, kalau untuk sistem pengairannya itu tergantung musimnya mbak. Ketika musim hujan ya mengandalkan air hujan, kalau musim kemarau ya mengandalkan alat bantu mbak, seperti diesel, kaya gitu mbak.¹²²

Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai, ada berapa kali bapak/ibu memanen padi dalam satu tahun kepada para petani di Desa

¹²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rofi'atus Sholikhah, Bapak Tohirin selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹²² Hasil wawancara dengan Ibu Putiah, Bapak Yatiran, Ibu Maryam, Bapak Supriyadi selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

Ploso (Ibu Rofi'atus Sholikhah, Bapak Tohirin, Ibu Putiah, Bapak Yatiran, Ibu Maryam, dan Bapak Supriadi) mengatakan: “Ya rata-rata dalam satu tahun itu ada 3 kali panen mbak.”¹²³

Pertanyaan lainnya ditanyakan juga kepada (Ibu Rofi'atus Sholikhah, Bapak Tohirin, Ibu Putiah, Bapak Yatiran, Ibu Maryam, dan Bapak Supriadi) mengenai berapa banyak hasil panen yang diperoleh, para petani mengatakan:

Ya kalau, banyaknya hasil panen niku tidak menentu mbak, setiap kali panen niku berbeda-beda hasilnya. Yo karena banyak faktor yang menyebabkan panen itu kadang hasilnya bisa sedikit, kadang hasil panennya banyak mbak. Itu semua tergantung dengan cara merawat tanamannya mbak. Kalau tanaman yang ditanam itu padi, tanaman padinya sering terserang hama mbak. Ya misalnya kena hama wereng, kalau gak gitu tanaman potong leher, bisa juga tanaman padi dimakan tikus, dimakan burung, kalau gak gitu biasanya bibit tanaman tidak tumbuh atau tumbuhnya jelek, ya seperti itu masalahnya mbak.¹²⁴

Adapun pertanyaan lain mengenai, cara para petani yang ada di Desa Ploso dalam hal mengeluarkan zakat hasil pertanian. Yang ditujukan kepada Ibu Rofi'atus Sholikhah selaku petani yang ada di Desa Ploso, beliau mengatakan: “*Biasane zakat hasil pertanian kulo paringne buruh panen langsung kalian sebagian diparingne tiang-*

¹²³ Hasil wawancara dengan Ibu Rofi'atus Sholikhah, Bapak Tohirin, Ibu Putiah, Bapak Yatiran, Ibu Maryam, Bapak Supriyadi selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Rofi'atus Sholikhah, Bapak Tohirin, Ibu Putiah, Bapak Yatiran, Ibu Maryam, Bapak Supriyadi selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

*tiang kaleh saudara ingkang mboten gadah mbak”.*¹²⁵ (Biasanya zakat hasil pertanian saya berikan ke buruh panen secara langsung dan sebagian saya berikan kepada orang-orang dan saudara yang kurang mampu mbak).

Disini peneliti juga menanyakan mengenai cara para petani yang ada di Desa Ploso dalam hal mengeluarkan zakat hasil pertanian. Peneliti menanyakan kepada Bapak Tohirin selaku petani yang ada di Desa Ploso, beliau mengatakan:

*Nggih zakat hasil pertanian biasanya kulo bayarkan/salurkan langsung ndek buruh panen mbak. Zakate niku langsung kulo paringne teng buruh panen pas sampun selesai manen, trus kan pembagian bawoh/upah to mbak. Nah, selesai penghitungan bawon niku, baru zakat hasil panen kulo paringne teng buruh panen.*¹²⁶

(Ya zakat hasil pertanian itu biasanya saya bayarkan/salurkan langsung kepada buruh panen mbak. Zakatnya itu langsung saya berikan kepada buruh panen ketika buruh selesai memanen padi, kemudian ada pembagian upah. Selesai perhitungan upah itu, baru zakat hasil panen saya berikan kepada buruh panen).

Apa yang disampaikan oleh Bapak Tohirin tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh petani lain di Desa Ploso yaitu Ibu Putih mengatakan:

Ya kalau kulo yo sami kalih petani-petani sing laine mbak. Nggih pembayaran zakat hasil panen kulo langsung tak serahne pas mari panen mbak niku dalam bentuk gabah. Tapi

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Rofi'atus Sholikhah selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Tohirin selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

*nek dalam bentuk beras, niku biasane kulo paringne setelah nyelepne gabah mbak.*¹²⁷

(Ya kalau saya itu juga sama seperti petani lainnya mbak, untuk pembayara zakat hasil panen saya langsung berikan ketika selesai panen mbak itu dalam bentuk padi. Tapi kalau dalam bentuk beras, itu biasanya saya berikan ketika padi selesai dikupas mbak).

Sama halnya dengan pernyataan sebelumnya Bapak Yatiran, juga menyampaikan: *“Kulo yo bayar zakat hasil panen niku pas panen mbak”*.¹²⁸ (Saya juga membayar zakat hasil panen itu ketika panen mbak).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Mariyam, beliau mengatakan: *“Carane bayar zakat hasil panen yo pas musim panen mbak”*.¹²⁹ (Caranya bayar zakat hasil panen ya ketika musim panen mbak).

Petani lainnya yang bernama Bapak Supriyadi juga mengatakan pernyataan yang sama, yaitu:

*Pembayaran zakat hasil panen langsung kulo paringne buruh panen, soale menurute kulo buruh panen nikukan nggih rata-rata termasuk golongan orang yang tidak mampu mbak, sing ngandalne kecukupan kebutuhan uripe ya soko pekerjaan dadi buruh iku tok mbak. Mboten wonten pekerjaan liyane selain dados buruh niku mbak.*¹³⁰

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Putih selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yatiran selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Mariyam selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

(Pembayaran zakat hasil panen langsung saya berikan kepada buruh panen, karena menurut saya buruh panen itu ya rata-rata termasuk golongan orang yang tidak mampu mbak, yang hanya mengandalkan kecukupan hidupnya dari hasil menjadi buruh itu saja mbak. Tidak ada pekerjaan lainnya selain menjadi buruh saja mbak).

Mengenai besaran kadar zakat hasil panen yang dibayarkan petani. Penelitipun menanyakan kepada Ibu Rofi'atus Sholikhah selaku petani yang ada di Desa Ploso, beliau menyatakan:

*Kalau kulo sih mboten wonten patokan besaran kadar zakat hasil panen ingkang kulo berikan mbak. Nggih namung seikhlas kulo mbak. Pokok kulo sampun memenuhi kewajiban bayar zakat hasil panen ngoten mbak.*¹³¹

(Kalau saya sih tidak ada patokan besaran kadar zakat hasil panen yang saya berikan mbak. Ya cuma seikhlasnya saya saja mbak. Pokok saya sudah memenuhi kewajiban membayar zakat hasil panen gitu mbak).

Kepada petani lainnya pula yaitu kepada Bapak Tohirin, pendapat yang serupa disampaikan pula oleh beliau yaitu:

*Mboten wonten gedene pinten-pintene mbayar zakat hasil panen mbak. Nek menurute kulo pokok zakat hasil panen sing tak bayarne niku kira-kira seimbanglah mbak karo hasil panenku. Misal pas panen e apik,olehe padi akeh, ya bayar zakat e rodok akeh mbak. Tapi nek pas panen e elek, ya zakate sing tak bayarne ya titik.*¹³²

(Tidak ada besaran berapa banyak membayar zakat hasil panen mbak. Kalau menurut saya pokok zakat hasil panen yang saya bayarkan itu kira-kira seimbanglah mbak dengan hasil panen saya. Misal waktu panennya bagus, dapatnya padi juga banyak, ya saya bayar zakatnya agak banyak mbak. Tapi ketika panennya jelek ya zakat yang saya bayarkan juga sedikit).

¹³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rofi'atus Sholikhah selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹³² Hasil wawancara dengan Bapak Tohirin selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

Selain wawancara dengan Bapak Tohirin, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Putih selaku petani yang ada di Desa Ploso mengatakan: *“Pripun nggih mbak, gak enek besaran gedene sepiro zakat hasil pertanian sing tak bayarane mbak. Marai yo masing-masing petani bedo-bedo mbak ngekei zakate”*.¹³³ (Bagaimana ya mbak, tidak ada berapa besaran zakat hasil pertanian yang saya bayarkan mbak. Karena masing-masing petani itu berbeda-beda mbak ngasih zakatnya).

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Yatiran selaku petani yang ada di Desa Ploso, beliau menyatakan:

*Yo besar e kadar zakat hasil pertanian sing tak bayar kui sak ikhlas e kulo mbak, tergantung hasil panenane mbak. Soale hasil e panen ae yo ora mesti mbak dadi kulo ya gak iso nentukne piro-piro gedene zakat hasil pertanian sing tak bayarane mbak.*¹³⁴

(Ya besarnya kadar zakat hasil pertanian yang saya bayarkan itu seikhlasnya saya mbak, tergantung dengan hasil panennya mbak. Karena hasil panen itu saja tidak menentu mbak jadi saya ya tidak bisa menentukan berapa besarnya zakat hasil pertanian yang saya bayarkan mbak).

Mengenai besaran kadar zakat ditanyakan pula oleh peneliti kepada petani lain yang bernama Ibu Maryam, beliau mengatakan:

“Nek kulo maringi ya sak ikhlase kulo mbak, gak tau kulo timbang.

¹³³ Hasil wawancara dengan Ibu Putih selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Yatiran selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

*Biasane kulo paringi pirang rantang ngoten mbak”.*¹³⁵ (Kalau saya itu ngasih ya seikhlasnya saya mbak, tidak pernah saya timbang. Biasanya saya kasih berapa gantang gitu mbak).

Bapak Supriyadi selaku petani yang ada di Desa Ploso juga memberikan pendapatnya, beliau mengatakan:

*Kulo mboten saget jawab gedene sepiro kulo bayar zakat hasil panene niku mbak. Soale hasil panen i bedo-bedo mbak, gak mesti podo, kadang apik, kadang elek, malah kadang gagal panen mbak. Nggih dadose kulo bayar e zakat hasil panen nggih seikhlas kulo mawon mbak.*¹³⁶

(Saya tidak bisa jawab besarnya berapa saya membayar zakat hasil panen itu mbak. Karena hasil panen itu berbeda-beda mbak, tidak menentu juga, kadang bagus, malah kadang gagal panen mbak. Ya jadinya saya bayarnya zakat hasil panen itu seikhlasnya saya saja mbak).

Setelah peneliti melakukan wawancara dari para petani, peneliti menemukan bahwa para petani tersebut dalam hal menentukan besaran kadar zakat hasil pertanian yang dibayarkan itu tidak menentukan berapa persen bersaran kadar zakat tersebut hanya sekedar membayarkannya/menyalurkannya secara ikhlas saja.

Selain wawancara dengan petani, disini peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa buruh panen (Bapak Tarmuji, Ibu Jumaroh, Bapak Suyanto, Bapak Sefudin, dan Bapak Sumadi) yang ada di Desa Ploso. Yang memang bekerja sebagai buruh serabutan di sawah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Maryam selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Petani di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

Peneliti langsung menanyakan kepada Bapak Tarmuji selaku buruh panen yang ada di Desa Ploso mengenai apakah beliau menerima zakat hasil panen dari petani, beliau mengatakan: *“Nggih mbak, kulo oleh zakat saking petani sing tak panen sawah e”*.¹³⁷ (Iya mbak, saya dapat zakat dari petani yang sawahnya saya panen).

Buruh panen lainnya yang ada di Desa Ploso yaitu Ibu Jumaroh mengatakan: *“Iya mbak, kulo angsal zakat hasil pertanian saking petani setiap kali panen mbak”*.¹³⁸ (Iya mbak, saya dapat zakat hasil pertanian dari petani setiap kali panen mbak).

Sebagaimana dalam pertanyaan narasumber sebelumnya, Bapak Suyanto juga meberikan pendapatnya, yang mengatakan: *“Alhamdulillah kulo kerep angsal zakat saking petani mbak. Terutama petani ingkang sawahe mesti kulo buruhi”*.¹³⁹ (Alhamdulillah saya sering mendapat zakat dari petani mbak. Terutama petani yang sawahnya saya panen).

Sama halnya dengan dikatakan oleh Bapak Saefudin, beliau menyampaikan: *“Mesti oleh zakat kulo mbak”*.¹⁴⁰ (Selalu dapat zakat saya mbak).

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tarmuji selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Jumaroh selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Saefudin selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

Begitu pula yang diungkapkan oleh buruh panen yang bernama Bapak Sumadi mengatakan: “*Yo oleh zakat mbak. Mergo aku kerjo/buruh nek kono*”.¹⁴¹ (Ya dapat zakat mbak. Karena zaya bekerja/buruh disana).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa para buruh panen mendapatkan zakat hasil pertanian tersebut.

Disamping itu mengenai pendistribusian zakat hasil pertanian yang dilakukan petani. Bapak Tarmuji selaku buruh panen yang ada di Desa Ploso memberikan pendapatnya yaitu:

Biasanya petani langsung memberikan zakat hasil pertanian kepada buruh panen mbak. Pemberian zakat hasil panen tersebut diberikan langsung setelah buruh panen selesai memanen padi yang ada di sawah petani itu mbak.¹⁴²

Ibu Jumaroh selaku buruh panen yang ada di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, pun menyatakan: “*Sing kulo ngerti, nggih petani niku bayar zakat langsung bar panen ndek buruh panen karo wong sing kurang mampu lainne mbak*”.¹⁴³ (Yang saya ketahui, ya petani itu bayar zakat langsung ketika selesai panen kepada buruh dan orang yang kurang mampu lainnya mbak).

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sumadi selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Tarmuji selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Jumaroh selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Suyanto, Bapak Saefudin, dan Bapak Sumadi, mereka mengatakan:

Selama ini yang saya ketahui ya petani itu memberikan zakat hasil panennya langsung kepada buruh panen yang bekerja memanen padi di sawahnya mbak. Jadi petani memberikan langsung zakat hasil pertaniannya ketika buruh panen selesai memanen padi mbak.¹⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa pendistribusian zakat padi diberikan petani langsung kepada buruh panen.

Peneliti juga menanyakan mengenai jumlah zakat hasil pertanian yang diterima buruh dari petani kepada Bapak Tarmuji selaku buruh panen yang ada di Desa Ploso mengatakan:

*Masing-masing petani yo bedo-bedo mbak wenehi zakate mbak. Enek petani sing wenehi zakat jumlahe rodok akeh. Yo enek petani sing wenehi zakate mekgur saitik. Tergantung keikhlasane petanine mbak. Lawong kulo diparingi zakat saking petani mawon niku sampun matursuwun banget.*¹⁴⁵

(Masing-masing petani ya berbeda-beda mbak memberi zakatnya mbak. Ada petani yang memberi zakat jumlahnya agak banyak. Juga ada petani yang memberi zakatnya cuma sedikit. Tergantung keikhlasan petaninya mbak. Orang saya dikasih zakat dari petani saja itu sudah berterimakasih sekali).

Selanjutnya pertanyaan tersebut juga ditanyakan kepada Ibu Jumaroh yang memberikan pendapatnya yaitu:

Nek masalah jumlah e zakat sing tak tompo piro-pirone aku gak paham mbak. Soale aku nek dikeki ya langsung tak tompo,

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyanto, Bapak Saefudin, Bapak Sumadi selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Tarmuji selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

*tapi ya aku gak pernah ngitungi pirang kilone zakat sing tak tompo kui mbak.*¹⁴⁶

(Kalau masalah jumlahnya zakat yang saya terima berapa banyak saya tidak paham mbak. Karena saya tidak pernah menghitung berapa kg zakat yang saya terima itu mbak).

Dan pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Suyanto, ia mengatakan: *“Nek sampean takok piro-piro jumlahe aku gak paham mbak”*.¹⁴⁷ (Kalau anda bertanya berapa banyak jumlahnya saya tidak paham mbak).

Sependapat dengan pernyataan sebelumnya diatas, Bapak Saefudin selaku buruh panen di Desa Ploso mengatakan: *“Aku gak paham mbak jumlahe pirang kilone. Nek dikeki ya tak tompo karo muni maturnuwun ngunu mbak”*.¹⁴⁸ (Saya tidak paham mbak jumlahnya berapa kg. Kalau dikasih ya saya terima dan mengucapkan terimakasih begitu mbak).

Pernyataan serupa diungkapkan pula oleh Bapak Sumadi, beliau mengatakan: *“Jumlahe zakat sing tak tompo ya gak mesti mbak. Aku ya gak pernah ngitung piro-pirone mbak. Pokok tak terimo gae urip mbendinone mbak”*.¹⁴⁹ (Jumlahnya zakat yang saya terima ya tidak menentu mbak. Saya juga tidak pernah menghitung berapa

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Jumaroh selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Saefudin selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sumadi selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

banyak mbak. Pokok saya terima dan bisa buat hidup sehari-hari mbak).

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan para buruh mengenai jumlah zakat hasil pertanian yang buruh terima dari petani tersebut, para buruh itu ternyata tidak paham mengenai jumlah zakat yang buruh terima.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan para buruh panen yang ada di Desa Ploso mengenai dalam bentuk apa zakat hasil pertanian yang diperoleh buruh. Peneliti langsung menanyakan kepada Bapak Tarmuji selaku buruh panen yang ada di Desa Ploso mengatakan: “*Kadang yo beras nek ngunu gabah mbak*”.¹⁵⁰ (Kadang ya beras kalau tidak begitu padi mbak).

Ibu Jumaroh selaku buruh panen yang ada di Desa Ploso memberikan pendapatnya, beliau mengatakan:

*Nggih kadang beras kadang gabah mbak. Tapi yo roto-roto petani maringine gabah mbak. Soalnya petani maringi zakate bareng karo pas nimbang bawon/upah mbak. Bar bawon/upahe mari ditimbang selanjute petani biasane maringi zakat mbak.*¹⁵¹

(Ya kadang beras kadang padi mbak. Tapi rata-rata petani memberikan padi mbak. Soalnya petani memberikan zakatnya itu berrsama ketika menimbang upah mbak. Setelah upahnya selesai ditimbang selanjutnya petani itu biasanya memberikan zakatnya mbak).

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Tarmuji selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Jumaroh selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

Bapak Suyanto selaku buruh panen di Desa Ploso juga menyatakan pendapat yang sama mengenai pertanyaan yang serupa diatas, ia mengatakan: *“Rata-rata dalam bentuk gabah mbak”*.¹⁵² (Rata-rata dalam bentuk padi mbak).

Kemudian Bapak Saefudin selaku buruh panen juga mengatakan: *“Seringe kulo angsal gabah mbak. Tapi nggih kadang-kadang wonten petani sing maringi zakat berupa beras”*.¹⁵³ (Seringnya saya dapat padi mbak. Tapi ya kadang-kadang ada petani yang memberikan zakat berupa beras).

Pendapat lain disampaikan oleh buruh panen yang ada di Desa Ploso yaitu Bapak Sumadi, mengatakan: *“Yo bentuke zakat sing tak terimoi ya podo kaya buruh panen liyane mbak. Yo gabah kadang yo beras. Tapi ya sing sering kulo angsale gabah”*.¹⁵⁴ (Ya bentuknya zakat yang saya terima itu ya sama kaya buruh panen yang lainnya mbak. Ya padi kadang ya beras. Tapi ya yang sering saya dapatnya padi).

Mengenai dimanfaatkan untuk apa zakat hasil pertanian yang buruh terima. Peneliti langsung menanyakan kepada Bapak Tarmuji selaku buruh panen yang ada di Desa Ploso mengatakan:

Nggih manfaate zakat ingkang kulo tampi niku saget damel makan sehari-hari, kalih beberapa saget dijual damel sangu

¹⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Saefudin selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sumadi selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

*kaleh bayar yugo kulo sekolah. Alhamdulillah kulo sangat terbantu kalih zakat ingkang diparingi kalih petani niku mbak.*¹⁵⁵

(Ya manfaatnya zakat yang saya terima itu dapat dipakai makan sehari-hari, dan beberapa dapat dijual untuk uang saku dan bayar anak saya sekolah. Alhamdulillah saya sangat terbantu dengan zakat yang diberikan oleh petani itu mbak).

Ada juga pernyataan lain dari Ibu Jumaroh, ia mengatakan:

*“Zakat saking petani saget damel memenuhi kebutuhan kulo sehari-hari mbak, misale damel mangan ngoten mbak”.*¹⁵⁶ (Zakat dari petani itu dapat memenuhi kebutuhan saya sehari-hari mbak, misalnya untuk makan begitu mbak).

Ditambah dengan pernyataan lain dari buruh panen lainnya yaitu Bapak Suyanto yang mengatakan:

Alhamdulillahnya dengan saya mendapatkan zakat dari petani yang itu sangat membantu saya mbak. Karena pekerjaan saya yang serabutan dan saya harus membiayai keluarga saya. Zakat yang diberikan dapat saya gunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalau tidak punya uang biasanya zakat itu juga saya jual untuk biaya sekolah anak saya mbak.¹⁵⁷

Bapak Saefudin juga memberikan pendapatnya, ia mengatakan: *“Ya damel maem saben dino mbak”.*¹⁵⁸ (Ya buat makan sehari-hari mbak).

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Tarmuji selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Jumaroh selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Saefudin selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

Bapak Sumadi selaku buruh panen di Desa Ploso juga memberikan pendapatnya, ia menyatakan: *“Yo olehe zakat kui tak gunakne gae makan saben dinane mbak. Yo kadang nek pas wayah gak duwe duit yo gabah/beras tak dol mbak”*.¹⁵⁹ (Ya zakat yang saya peroleh itu saya gunakan untuk makan sehari-hari mbak. Ya terkadang kalau pas waktu tidak punya uang ya padi/beras itu saya jual mbak).

Selain melakukan wawancara dengan para petani dan buruh panen, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa di Desa Ploso. Guna menggali informasi lebih mendalam mengenai pendistribusian hasil pertanian yang dilakukan di Desa Ploso. Kepala Desa di Desa Ploso yang bernama Bapak Nur Ali menyampaikan pendapatnya mengenai pendistribusian/pelaksanaan zakat hasil pertanian yang ada di Desa Ploso bahwa :

Selama ini yang saya ketahui setelah menjabat sebagai kepala desa setelah kurang lebih 2 tahun ini, saya kurang mengerti mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian, yang saya ketahui hanya pelaksanaan zakat fitrah saja mbak. Untuk pelaksanaan zakat yang lainnya saya kurang tau mbak.¹⁶⁰

Sedangkan mengenai aturan khusus dari Kepala Desa tentang mekanisme pengeluaran zakat pertanian, beliau menyampaikan:

Kalau untuk saat ini belum ada mbak aturan khusus yang mengatur mengenai zakat hasil pertanian mbak, tapi kalau misalnya saat kepala desa yang menjabat sebelum saya ada aturan khusus mengenai hal itu, saya juga gak tau mbak.¹⁶¹

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sumadi selaku Buruh Panen di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Ali selaku Kepala Desa di Desa Ploso pada Tanggal 29 Juni 2021

¹⁶¹ *Ibid.*

Pernyataan lain juga disampaikan kepada beliau mengenai kepada siapa penyerahan zakat hasil pertanian tersebut disalurkan, beliau mengatakan:

Ya kalau dipikir dengan kenyataan yang ada ya mbak, zakat hasil pertanian itu pastinya sasarannya diberikan/dialurkan kepada masyarakat yang kurang mampu mbak. Selain itu juga bisa disalurkan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat menurut Islam. Kan banyak ya mbak golongan yang berhak menerima zakat, yang saya ketahui misalnya fakir, miskin, mu'alaf itu mbak.¹⁶²

Juga mengenai kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian tersebut, beliau mengatakan:

Untuk saat ini mbak, yang saya ketahui kesadaran masyarakat Desa Ploso masih sangat kurang dalam hal pembayaran zakat hasil pertanian padi. Kalaupun ada, hanya beberapa petani saja yang melaksanakan pembayaran zakat hasil pertanian padi tersebut dengan nishab zakat yang tidak jelas.¹⁶³

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada beliau mengenai pendistribusian zakat hasil pertanian yang ada di Desa Ploso, beliau mengatakan: “Untuk saat ini pendistribusian zakat hasil pertanian padi di Desa Ploso itu diberikan langsung kepada buruh panen dan masyarakat kurang mampu di lingkungan”.¹⁶⁴

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Ali selaku Kepala Desa Ploso pada Tanggal 29

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa pendistribusian zakat padi diberikan petani kepada buruh panen.

Guna memperoleh data yang lebih luas dan mendalam peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama yang ada di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yaitu Bapak H. Qomaruddin Rusdy yang isinya sebagai berikut:

Menurut saya pelaksanaan zakat hasil pertanian sudah cukup baik, alhamdulillah masyarakatnya sudah memiliki kesadaran menzakatkan hasil panennya meskipun belum merata dan hanya sebagian. Tetapi saya rasa lumayan cukup baik.¹⁶⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pendistribusian zakat hasil pertanian yang ada di Desa Ploso, beliau mengatakan: “Ya pendistribusiannya diberikan petani secara langsung kepada buruh panen mbak. Soalnya dari dulu yang seperti itu pendistribusiannya mbak”.

Beliau juga menyampaikan terkait nishab atau kadar zakat hasil pertanian menurut Islam dan nishab zakat yang diberikan petani, sebagai berikut: “Kadar zakat diberikan 5% apabila diairi dengan air hujan, dan 10% untuk sawah yang pengairannya dibantu dengan alat mbak. tapi kalau disini ya pemberian kadar zakatnya seikhlasnya petani mbak”.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Wawancara dengan Bapak H. Qomaruddin Rusdy selaku Tokoh Agama di Desa Ploso pada tanggal 07 November 2021

¹⁶⁶ *Ibid.*

Bapak H. Qomaruddin Rusdy juga menyampaikan terkait kemana zakat hasil pertanian yang diserahkan oleh petani, beliau mengatakan:

Biasanya petani menyerahkan secara langsung zakat pertanian kepada buruh panen yang bekerja di sawahnya mbak, dan sebagian diserahkan kepada orang yang kurang mampu dilingkungan sekitar sini mbak.¹⁶⁷

Pernyataan lain juga disampaikan beliau mengenai kepada siapa zakat pertanian itu salurkan, beliau mengatakan:

Zakat pertanian itu diberikan kepada 8 golongan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an mbak. Namun hal ini juga dikondisikan dengan keadaan sekarang ini mbak, karena tidak semua dari 8 golongan itu ditemukan.¹⁶⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan kepada tokoh agama menunjukkan bahwa pendistribusian zakat padi secara langsung diberikan petani kepada buruh panen dengan ukuran takaran kadar zakat yang seikhlasnya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari paparan data terkait dengan pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, peneliti menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian dalam pendistribusian zakat padi yang dilakukan oleh para petani yang ada di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

1. Petani menyerahkan secara langsung zakat padi kepada buruh panen

Petani menyalurkan atau mendistribusikan zakat padi secara langsung kepada buruh panen, tanpa melalui perantara (amil) zakat. Pendistribusian zakat padi diserahkan setelah panen dilakukan. Dan hal ini sudah menjadi tradisi pada masyarakat di Desa Ploso, karena telah berlangsung secara turun-temurun dalam waktu yang lama. Namun sayangnya, kegiatan pendistribusian ini masih dilakukan oleh sebagian petani saja dan belum menyeluruh. Meskipun kesadaran masyarakat akan pemberian zakat padi sudah bagus, tetapi perlu untuk ditingkatkan lagi.

Karena beberapa petani belum memiliki pemahaman akan pentingnya pemberian zakat hasil pertanian khususnya tanaman padi tersebut. Hal ini disebabkan karena dampak dari adanya tradisi turun-menurun yang dilakukan oleh petani di Desa Ploso. Dengan adanya tradisi tersebut mengakibatkan pemahaman hanya berjalan pada satu keluarga ataupun (masyarakat) yang mempertahankan tradisi tersebut.

2. Tidak ada ukuran tertentu pada besaran kadar zakat padi

Para petani memberikan zakat padi tersebut dengan cara seikhlasnya, tanpa memperhatikan besaran atau kadar zakat yang diberikan. Besaran atau kadar zakatnya pun bermacam-macam dan tidak memiliki ukuran tertentu.

Hal ini mengakibatkan ketidak-merataan penerimaan zakat. Sehingga dikhawatirkan besaran atau kadar zakat yang diberikan belum tepat. Pemberian kadar zakat padi yang tidak sama akan mengakibatkan permasalahan kepada penerimanya (buruh panen) karena takaran zakat yang berbeda dari petani satu dengan petani lainnya.

Pemahaman akan besaran atau kadar zakat dirasa sangat kurang. Jika hal tersebut terus dilakukan maka kesadaran masyarakat khususnya para petani akan pemberian zakat hasil panen tersebut tidak akan meningkat. Ini akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya zakat hasil pertanian yang dikeluarkan.